



AKTA PERDAMAIAN

----- Pada hari ini Senin tanggal 10 Oktober 2016, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :-----

1. **MELKIOR KALE**, 52 Tahun, 27 November 1962, Agama Kristen Protestan, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Untung Surapati RT.003/RW.002, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **HERMIN Y BOELLAN, SH, WILLEM ERENS M. KAUSE, SH, ARNOLD JOHNI F. SJAH, SH., M.Hum, HARRI WILLIAM C. PANDIE, SH**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Untung Surapati, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa No/004/HYB/SK/PID/I/2016 tertanggal 8 Agustus 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu** ;-----

2. **ERNA SELAN**, 48 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RSS Oesapa No. 08 RT.042/RW.014, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** ;-----

----- Yang menerangkan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam Surat Gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan perdata dengan No. 174 / Pdt.G / 2016 / PN.Kpg bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi, selanjutnya kesepakatan telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tertanggal 28 September 2016, sebagai berikut :-----



1. Bahwa pihak pertama (I) Bersedia membagi harta bersama hasil perkawinan dengan pihak kedua (II) ;-----
2. Bahwa Pihak Pertama (I) Bersedia membagi harta bersama berupa satu bidang tanah berserta bangunan parmanen di atasnya (dengan luas tanah 255 m² serta bangunan parmanen di atasnya dengan taksiran kurang lebih lembaga Taksiran Sebesar Rp. 250.000.000,- yang di bagi dua masing-masing Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi untuk pihak pertama (I) dipotong 1/3 dari seratus dua puluh lima juta rupiah (Rp.125.000.000,-) sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sehingga total untuk pihak kedua (II) menerima sebesar seratus lima puluh juta rupiah (Rp.150.000.000,-) yang dua puluh lima juta rupiah dari (Rp.25.000.000,-) adalah dispensasi selama satu Tahun penetapan pengadilan yang belum dilaksanakan oleh pihak pertama (I),sehingga total yang pihak pertama (I) terima adalah seratus juta rupiah (Rp.100.000.000,-) Secara Tunai ;-----
3. Bahwa sisa hutang piutang yang dimiliki oleh Pihak pertama (I) dan Pihak Kedua (II) di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cicilan perbulan Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggung renteng bersama antara Pihak pertama (I) dan Pihak Kedua (II), dengan rincian masing-masing pihak menanggung sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan selama 24 Bulan berjalan ; -----
4. Bahwa terkait dengan uraian point 3, pihak pertama (I) dan pihak kedua (II) bersedia membayar angsuran pinjaman paling lambat tanggal 5 s/d 10 setiap bulan berjalan melalui Rekening Bank BRI cabang Kupang atas nama



Melkior Kalle dengan No. 0039-010-18766650-1 atau di fasilitasi oleh kuasa hukum dari masing-masing pihak bertempat di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang ; -----

5. Bahwa Pihak pertama (I) Bersedia memberikan nafkah kepada pihak kedua (II) sebagai mantan istri beserta juga seorang anak semampu pihak pertama (I) sebesar Rp 750.000,-perbulan, selama 24 bulan berjalan, dan apabila angsuran cicilan hutang piutang di Bank BRI Kupang telah dilunasi bersama, maka pihak pertama akan memberikan nafkah perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

6. Bahwa terkait dengan uraian point 5 di atas, dapat dihentikan pemberian nafkah oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, apabila pihak kedua telah melangsungkan perkawinan yang baru ;-----

7. Bahwa Pihak pertama (I) bersedia Menjual sebuah sepeda motor Yamaha Mx yang sementara berada di tangan pihak kedua (II) Dengan nilai taksiran sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan hasil penjualan akan di bagi rata dengan Pihak Kedua (II), setelah di kurangi angsuran kredit motor yang masih tunggakan ; -----

8. Bahwa Pihak pertama (I) dan Pihak kedua (II) bersedia membagi Barang-barang yang sementara di kuasai oleh pihak kedua (II) sebagai berikut :-----

⇒ Tempat tidur 2 buah-----

⇒ Kulkas-----

⇒ Mesin cuci-----

⇒ TV-----

⇒ Lemari 2 buah-----

⇒ Kursi Sofa-----



⇒ Rice Cooker-----
⇒ Parabol-----
⇒ Barang perkakas rumah tangga,dan barang-barang tersebut di atas
pihak pertama (I) menyerahkan seluruhnya kepada pihak kedua (II)
anak, Namun barang pribadi seperti Baju, sepatu, surat surat penting
lainnya yang sementara di kuasai oleh pihak kedua (II) dapat di ambil
oleh pihak pertama (I) yang di dampingi atau diwakili oleh Kuasa
Hukum pihak pertama ;-----

9. Bahwa Pihak Pertama (I) dan Pihak kedua (II) Akan memberikan hak-hak
masing-masing sesuai poin 3, 4, 5, 6 terhitung 30 hari dari kesepakatan
bersama ini dinyatakan sah setelah di tanda tangani oleh kedua belah pihak
antara pihak pertama (I) dengan pihak kedua (II) ; -----

10. Bahwa poin kedua (II) dalam kesepakatan ini Pihak (I) Pertama dan Pihak (II)
kedua diberikan waktu selama 60 hari, apabila tidak terjadi Penjualan maka
pihak Pertama (I) dan pihak kedua (II) bersedia menempuh proses putusan
Pengadilan ; -----

----- Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada para pihak,
maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi
kesepakatan perdamaian tersebut ;-----

----- Kemudian Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :--

PUTUSAN

No. 174 / Pdt.G / 2016 / PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas ;-----

----- Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan dan menerangkan bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, dan telah pula mengadakan Kesepakatan tertanggal 28 September 2016 sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan tersebut, telah dibacakan didepan persidangan, yang ternyata dibenarkan dan disetujui oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, ternyata telah cukup memuat hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara mereka, dan selain itu isi kesepakatan tersebut juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun Ketertiban Umum, maka menurut Majelis Hakim kesepakatan kedua belah pihak tersebut dapat dibenarkan secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa agar kesepakatan perdamaian kedua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat, maka pihak Penggugat dan pihak Tergugat harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, maka Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 154 Rbg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum para pihak yakni PENGGUGAT (**Pihak Kesatu**) dan TERGUGAT (**Pihak Kedua**) untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada hari **SENIN**, tanggal 10 Oktober 2016 oleh kami **EKO WIYONO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **APNI S. ABOLLA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

EKO WIYONO, SH, M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

APNI S. ABOLLA, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Proses / administrasi perkara Rp. 70.000,-
- Pendaftaran Rp. 30.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)